

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BRISYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BRISyariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Selasa / 15 Desember 2020
 Pukul : 14.10 – 15.40 WIB
 Tempat : Hotel Ibis Style Jakarta Tanah Abang,
 Jalan Fachrudin Nomor 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Penggabungan yang akan dilakukan
 2. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan
 3. Persetujuan atas konsep Akta Penggabungan
 4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 5. Persetujuan atas susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Hasil Penggabungan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Eko Suwardi
 Komisaris : Sutanto

DIREKSI

Direktur Utama : Ngatari
 Direktur Bisnis Komersil : Kokok Alun Akbar
 Direktur Bisnis Ritel : Fidri Arnaldi
 Direktur Operasional : Fahmi Subandi
 Direktur Kepatuhan : Yana Soepriana

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : K.H. Didin Hafidhuddin
 Anggota : M. Gunawan Yasni

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 8.495.209.972 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,90% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan

Mata Acara 1	
Mata Acara 2	Terdapat 3 pertanyaan dari 1 penanya
Mata Acara 3	
Mata Acara 4	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5	Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Keputusan Rapat

Mata Acara 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1 :

- Menyetujui penggabungan PT BANK SYARIAH MANDIRI ("BSM") dan PT BANK BNI SYARIAH ("BNIS") dengan Perseroan (dimana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan).
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan ("AD") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

- Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan BNIS.
- Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 3 :

- Menyetujui konsep Akta Penggabungan antara Perseroan dengan BSM dan BNIS, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan BNIS.
- Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan Akta Penggabungan; serta untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan konsep Akta Penggabungan, termasuk untuk menghadap atau hadir di hadapan Notaris; mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK; memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"); menghadap kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut; dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4 :

Menyetujui perubahan dan penyesuaian seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas :

- Mengubah Nama Perseroan menjadi PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. sehingga merubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp500,00 (lima ratus Rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan menjadi Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh triliun lima ratus lima belas miliar enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 41.031.208.943 (empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
 - Mengubah dan menyesuaikan kembali seluruh pasal anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris; (iii) membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil pelaksanaan program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP) sebagaimana diputuskan dalam Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT BANK BRISYARIAH tanggal 8 Januari 2018 Nomor 8, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.

Mata Acara 5 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.572 suara atau 99,8881087% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.500 suara atau 0,0004885% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 5 :

- Menyetujui pemberhentian seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan, yang mana acqut et de charge Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Menyetujui pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan, sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Hery Gunardi
 Wakil Direktur Utama 1 : Ngatari
 Wakil Direktur Utama 2 : Abdullah Firman Wibowo
 Direktur Wholesale Transaction Banking : Kusman Yandi
 Direktur Retail Banking : Kokok Alun Akbar
 Direktur Sales & Distribution : Anton Sukarna
 Direktur Information Technology : Achmad Syafii
 Direktur Risk Management : Tiwul Widyastuti
 Direktur Compliance & Human Capital : Tribuana Tunggadewi
 Direktur Finance & Strategy : Ade Cahyo Nugroho

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap : Mulya E. Siregar
 Komisaris Independen : Suyanto
 Komisaris : Masduki Baidlowi
 Komisaris : Imam Budi Sarjito
 Komisaris : Sutanto
 Komisaris Independen : Bangun S. Kusmulyono
 Komisaris Independen : M. Arief Rosyid Hasan
 Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat
 Komisaris Independen : Eko Suwardi

yang mana pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan dan setelah mendapat persetujuan / dinyatakan lulus dalam penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit & proper test*) yang dilakukan oleh OJK, serta akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Mohamad Hidayat
 Anggota : Oni Sahrani
 Anggota : Hasanudin
 Anggota : Didin Hafidhuddin

yang mana pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan dan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan hasil wawancara yang dilakukan oleh OJK serta akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Menyetujui dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan kemudian dinyatakan tidak disetujui/dinyatakan tidak lulus dalam penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit & proper test*) yang dilakukan oleh OJK, maka pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan dianggap tidak pernah berlaku efektif, dan karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk membatalkan pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya.
- Menyetujui dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan kemudian tidak memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau tidak mendapatkan persetujuan atas hasil wawancara yang dilakukan oleh OJK, maka pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan dianggap tidak pernah berlaku efektif, dan karenanya Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk membatalkan pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk (i) menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; (ii) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 16 Desember 2020

PT BANK BRISYARIAH Tbk
DIREKSI

Agenda 2nd:

Agree	Abstain	Disagree
8.485.704.672 votes or 99,8881099% of total shares with voting rights who attended the Meeting	41.400 votes or 0,0004873% of total shares with voting rights who attended the Meeting	9.463.900 votes or 0,1114028% of total shares with voting rights who attended the Meeting

Resolution of the Meeting on Agenda 2nd:

1. Approve the Merger Plan along with all changes or additions thereof that have been prepared and published / announced jointly by the Company, BSM and BNIS.
2. Ratify and approve all and every action that has been and will be taken by the Board of Directors and / or the Board of Commissioners of the Company without any exception with respect to matters relating to the Merger Plan and all changes or additions with respect to the Company's AD and applicable laws and regulations .

Agenda 3rd:

Agree	Abstain	Disagree
8.485.704.672 votes or 99,8881099% of total shares with voting rights who attended the Meeting	41.400 votes or 0,0004873% of total shares with voting rights who attended the Meeting	9.463.900 votes or 0,1114028% of total shares with voting rights who attended the Meeting

Resolution of the Meeting on Agenda 3rd:

1. Approve the concept of the Deed of Merger between the Company and BSM and BNIS, which is made based on the provisions of the applicable laws and regulations and has been jointly prepared by the Company, BSM and BNIS.
2. To grant authority and power with substitution rights, either partially or completely to the Board of Directors of the Company to sign the Deed of Merger along with all amendments or additions (if any) as well as other related documents, including determining the time for signing the Merger Deed; as well as to carry out all necessary actions in connection with the concept of the Deed of Merger, including to appear before or appear before a Notary; apply for approval and / or notify the authorized parties / officials to obtain approval from OJK; obtain approval and / or receipt of notification, including from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham"); before the ministry, government agency or other parties; give, get and / or receive any information and / or documents; create, cause their creation, initial and / or sign any documents, including amendments, amendments, variations and additions to these documents; and to carry out any other action that may be necessary without exception.

Agenda 4th:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Resolution of the Meeting on Agenda 4th:

1. Approve changes and adjustments to all articles of the Company's Articles of Association, as well as to restate all of the Company's Articles of Association in accordance with the proposed amendments to the Company's Articles of Association, including but not limited to:
 - a. Changed the Company's Name to PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. thus changing the provisions of Article 1 of the Company's Articles of Association;
 - b. Increase the Authorized Capital of the Company to Rp. 40,000,000,000,000.00 (forty trillion Rupiah) divided into 80,000,000,000 (eighty billion) shares with a nominal value of each share of Rp. 500.00 (five hundred Rupiah), thereby amending the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;
 - c. Increase the Paid-in and Issued Capital of the Company to Rp20,515,604,471,500.00 (twenty trillion five hundred fifteen billion six hundred four million four hundred seventy one thousand five hundred Rupiah) which is divided into 41,031,208,943 (forty one billion thirty one million two hundred eight thousand nine hundred forty three) shares, thereby amending the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association;
 - d. Amend and readjust all articles of the articles of association in accordance with the prevailing laws and regulations, as well as to restate the entire Articles of Association of the Company in accordance with the proposed changes to the Articles of Association of the Company.
2. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to state the resolutions of this Meeting, including to (i) declare one or more decisions decided at the Meeting in one or more Notary deeds, either simultaneously or separately; (ii) compile and restate all provisions of the Company's Articles of Association in a Notary Deed; (iii) making, compiling, correcting, amending and / or modifying (including by adding and / or subtracting) the sentences and / or words used in the Notary deed concerned, and signing the deeds; (iv) submits notification and / or application for approval of the amendments to the Company's Articles of Association to the relevant competent authorities regarding one or more decisions contained in the Meeting; and (v) take other necessary and / or required actions to carry out and resolve the above matters and to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the Shareholders based on and as stated in the Meeting, including actions -Action authorized to the power of attorney and resolve everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, appearing in front of a Notary or other party; give, get and / or receive any information and / or documents; nor make, cause it to be made, initialize and / or sign any document, without any exception.
3. Approved the granting of power to the Board of Commissioners of the Company with substitution rights to declare the results of the implementation of the share option program for Management and Employees (MESOP) as decided in the Decision Statement of the Extraordinary GMS of PT BANK BRISYARIAH dated January 8, 2018 Number 8, drawn up before FATHIAH HELMI, SH, Notary in Jakarta.

Agenda 5th :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.572 suara atau 99,8881087% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.500 suara atau 0,0004885% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Resolution of the Meeting on Agenda 5th :

1. Approved the dismissal of all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company which is effective on the Effective Date of the Merger, in which the acquit et de charge of the concerned Members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be given at the Annual General Meeting of Shareholders which ratifies the Company's Fiscal Year 2020.
2. Approved the appointment of members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as the Merged Bank, as follows:

Board of Directors

President Director	: Hery Gunardi
Vice President Director 1	: Ngatari
Vice President Director 2	: Abdullah Firman Wibowo
Wholesale Transaction Banking Director	: Kusman Yandi
Retail Banking Director	: Kokok Alun Akbar
Sales & Distribution Director	: Anton Sukarna
Information Technology Director	: Achmad Syafii
Risk Management Director	: Tiwul Widyastuti
Compliance & Human Capital Director	: Tribuana Tunggadewi
Finance & Strategy Director	: Ade Cahyo Nugroho

Board of Commissioners

President Commissioner/ Independent Commissioner	: Mulya E. Siregar
Commissioner	: Suyanto
Commissioner	: Masduki Baidlowi
Commissioner	: Imam Budi Sarjito
Commissioner	: Sutanto
Independent Commissioner	: Bangun S. Kusmulyono
Independent Commissioner	: M. Arief Rosyid Hasan
Independent Commissioner	: Komaruddin Hidayat
Independent Commissioner	: Eko Suwardi

in which the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners will be effective on the Effective Date of the Merger and after obtaining approval / having passed the Fit & Proper test conducted by the OJK, and will end at the close of the Company's Annual GMS held at 2024, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Sharia Supervisory Board

Chairman	: Mohamad Hidayat
Member	: Oni Sahroni
Member	: Hasanudin
Member	: Didin Hafidhuddin

In which the appointment of the Sharia Supervisory Board Member will be effective on the Effective Date of the Merger and after receiving a recommendation from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council and approval of the results of interviews conducted by OJK and will end at the close of the Company's Annual GMS held in 2024, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

3. Approve in the event that the Board of Directors and / or the Board of Commissioners of the Company as the Merged Bank are then declared not approved / declared not to have passed the Fit & Proper test conducted by the OJK, then the appointment of the members of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners of the Company as the Bank The results of the Merger are considered to have never been effective, and therefore the Company does not require the approval of the Company's General Meeting of Shareholders to cancel the previous appointments by the Company.
4. Approve in the event that the Company's Sharia Supervisory Board as the Merged Bank then does not receive a recommendation from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council or does not get approval of the results of an interview conducted by the OJK, the appointment of a Member of the Company's Sharia Supervisory Board as the Merger Result Bank is never considered effective , and therefore the Company does not require the approval of the General Meeting of Shareholders of the Company to cancel the previous appointments by the Company.
5. Approve the granting of power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state the decisions of this agenda, including to (i) state one or more decisions decided in the agenda of this Meeting in one or more Notary deeds, either simultaneously or separately; (ii) take other necessary and / or required actions in order to carry out and resolve the above matters and to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the Shareholders based on and as stated in the Meeting, including actions- actions empowered to the recipient of the power of attorney and settle everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, appearing in front of a Notary or other party; give, get and / or receive any information and / or documents; nor make, cause it to be made, initialize and / or sign any document, without any exception.